



**PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jalan Parasamya Beran, Tridadi Telp. 865944, 868405-1407 Sleman 55511

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR : 011 / Kpts / 2012  
TENTANG  
IJIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PENDIDIKAN NONFORMAL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN SLEMAN**

- Membaca :** Surat permohonan ijin Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak (TPA) "RUMAHIBU 2" Nomor : 017/A-R.I 2/XI/2011, tanggal November 2011
- Menimbang :**
- a. bahwa masyarakat di Dusun Gabahan, Kalurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati sangat memerlukan adanya lembaga layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan layanan pendidikan seperti tersebut pada huruf (a), perlu adanya perlindungan penyelenggaraan pendidikan
  - c. bahwa sehubungan dengan tersebut pada huruf (a) dan (b), maka dipandang perlu adanya Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Penitipan Anak "RUMAHIBU 2"
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang peraturan Penyelenggaraan Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak
  - 5 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah
  - 8 Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

Pertama : Memberikan Ijin Operasional kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Nonformal :

Nama lembaga : " RUMAH IBU 2 "  
Jenis Lembaga : Taman Penitipan Anak (TPA)  
Alamat :

Dusun : Gabahan  
Desa : Sumberadi  
Kecamatan : Mlati  
Kabupaten : Sleman

Kedua : 1. Ijin Operasional tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 3 Januari 2015  
2. Lembaga tersebut pada diktum pertama berkewajiban :  
a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku  
b. Membuat laporan kegiatan pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman

Ketiga : Ijin Operasional ini sewaktu-waktu bisa dicabut jika lembaga seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua.

Keempat : Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sleman  
Tanggal : 3 Januari 2012

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda  
dan Olahraga Kabupaten Sleman



ARIF HARYONO, SH

Pembina Tk. I, Gol IV/b.

NIP. 19600923 198803 1 006

Salinan Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Bupati Sleman
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis  
Pelayanan Pendidikan Kecamatan  
Mlati
3. Camat Mlati